

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah penuh dinamika dengan perkembangan dari masa ke masa yang diikuti tuntutan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah secara efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dalam perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, demikian juga tuntutan perubahan politik di daerah telah mendorong pemerintah pusat untuk mencairkan sentralisme kekuasaan yang sudah sekian lama berada di pusat pemerintahan. Dimungkinkan terjadi konflik dan hubungan yang tidak harmonis antara eksekutif dan legislatif dalam suatu pemerintahan daerah, jadi kecenderungan legislatif daerah bertindak melampaui hak dan wewenangnya dengan mengintervensi kewenangan eksekutif daerah, sebaliknya eksekutif daerah cenderung menggunakan paradigma lama yang ingin tetap berkuasa secara menyeluruh dan dominan.

Keberadaan otonomi daerah harus mendapatkan respon yang positif bukan semata-mata karena masuknya arus globalisasi yang melanda negeri ini, tetapi bagaimana mengangkat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga tercipta kualitas hidup yang layak melalui penerapan otonomi daerah yang luas, nyata, konsekuen dan bertanggung jawab sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat. Peran DPRD di daerah yang berpengaruh dalam proses perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan di mana konstelasi politik membawa harapan dan prioritas program yang merupakan paradigma baru dalam

pelaksanaan otonomi daerah sebagai konsekuensi untuk melihat kesiapan daerah dalam membangun struktur pemerintahan baru melalui aplikasi peran dan fungsi DPRD sebagai institusi politik daerah.

Sehubungan dengan itu diperlukan suatu penelitian untuk mengkaji kemampuan daerah khususnya kesiapan DPRD dalam implementasi program otonomi daerah, sehingga dapat dilihat bagaimana aplikasi peran dan fungsi DPRD pada tatanan sosial masyarakat daerah. Pada saat kejatuhan rezim otoritarian Soeharto, menimbulkan harapan terjadinya perubahan karakter hubungan kekuasaan di antara lembaga-lembaga politik utama, maupun antara pemerintah pusat dan daerah. Proses transisi politik setidaknya membawa kemungkinan terjadinya fokus politik dari pusat kekuasaan yang sebelumnya di Jakarta ke daerah-daerah, yang menjadi alasan kemungkinan perubahan karakter kekuasaan seperti dikemukakan oleh Thoha¹, bahwa legitimasi kekuasaan melalui pergantian pucuk pimpinan negara yang baru sangat lemah. Hal ini terbukti peralihan kekuasaan dari Soeharto ke Habibie dimana pemerintah baru harus membangun popularitas dan dukungan rakyat agar tetap bertahan, lebih lanjut dikatakan bahwa:

“Cara yang ditempuh dengan memenuhi keinginan dari berbagai tuntutan politik yang menginginkan pemerintahan yang transparansi, demokratis dan bertanggung jawab, melalui salah satu tuntutan yang sangat signifikan diajukan masyarakat yaitu melaksana kan otonomi daerah yang dilandasi dengan transparansi dan akuntabilitas publik sehingga mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan *demokratis (Democratic and Good governance)*”.²

¹ Miftah Thoha, Kelembagaan Pemerintahan Dan Akuntabilitas Publik, Materi Diklat “Manajemen Strategis Bagi Bupati Dan Wakilnya Serta Pimpinan Dprd Kabupaten/Kota Se-Indonesia”, Jakarta: Badan Diklat Depdagri, 2001, Hal. 16.

² Ibid., Hal. 38.

Syahrono berasumsi bahwa, “Perubahan konstelasi politik maupun rezim mengakibatkan perubahan harapan dan prioritas program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.³ Perubahan tersebut akan membawa perubahan peran aktor politik dalam kelembagaan birokrasi”. Struktur baru yang dibangun dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia melalui implementasi. Otonomi adalah merupakan kondisi perubahan kehidupan politik yang dapat mengakibatkan perubahan peran para politik serta prioritas program yang harus dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan menuju *Good governance* yang menuntut adanya peran yang seimbang atau kesetaraan hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang terwakili oleh DPRD, sehingga otonomi daerah dimaknai sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara konsekuen.

Penegasan pemisahan fungsi antara pemerintah daerah dengan DPRD kabupaten dan kota membawa konsekuensi yang jelas tentang peran dan fungsi sebagai Badan Legislatif Daerah. Dalam paradigma baru otonomi daerah memungkinkan pelaksanaan kontrol terhadap pemerintah daerah menjadi efektif. Di sini DPRD diharapkan mampu memainkan peran dan fungsinya secara optimal dalam proses pemerintahan daerah yang efisien, efektif, bersih, berwibawa dan terbebas dari praktek KKN sehingga masyarakat dapat menikmati realitas kehidupan yang layak.⁴

³ Syahrono Oman, Manajemen Kekuatan Sosial Politik Di Daerah, Materi Diklat “Manajemen Strategis Bagi Bupati Dan Wakilnya Serta Pimpinan Dprd Kabupaten/Kota Se-Indonesia”, Jakarta: Badan Diklat Depdagri, 2001, Hal. 65.

⁴ Bambang Yudhoyono, Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Dan Politik Orde Baru, Jakarta: Tasrif Watampone 2001, Hal. 97.

Berdasarkan Undang-undang Otonomi Daerah, Gaffar menyatakan bahwa: “DPRD telah dibekali dengan sejumlah hak, apabila dijalankan dengan baik akan mengakibatkan lembaga tersebut mampu memainkan peran dan fungsinya yang sangat kuat untuk menciptakan *checks and balances* dengan pihak eksekutif”.⁵ Pendapat ini menyiratkan lembaga yang representatif haruslah mampu mengoptimalkan fungsi politiknya secara mandiri sehingga dapat memposisikan dirinya secara netral dalam menilai pemerintahan dan masyarakatnya. Pada hakekatnya otonomi daerah adalah hak untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat tanpa campur tangan dari pemerintah tingkat atasnya.

Hal ini berarti otonomi daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat termasuk aparat dan wakil-wakil rakyat untuk berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan secara mandiri tanpa perlu mendapat pertimbangan dari pusat sepanjang masih dalam koridor peraturan. Namun dalam praktek bahwa otonomi yang diharapkan menjadi penggerak demokrasi di daerah cenderung untuk bertindak secara bebas tanpa mengindahkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, berbeda pendapat dan bertindak secara insani. Di samping itu, otonomi daerah yang seharusnya diletakkan pada kepentingan rakyat namun dimanfaatkan oleh elit politik daerah. Karena itu penyelenggaraan otonomi secara nyata dibutuhkan adanya legislatif yang kuat dan mampu mengontrol penyelenggaraan pemerintah daerah.

⁵ Afan Gaffar, *Kebijaksanaan Otonomi Daerah Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dimasa Yang Akan Datang*. Materi Pelatihan Eksekutif Pertamina “Manajemen Perubahan Menuju Perusahaan Kelas Dunia”, Jakarta, 1999, Hal. 54.

Tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerja sama antar semua komponen pelaku (negara, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat, dan pihak swasta) merupakan tujuan pokok *good governance*. Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah terdapatnya citra pemerintahan yang demokratis. Paradigma tata pemerintahan yang baik menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara institusi negara, pasar dan masyarakat.⁶

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18, bahwa pemerintahan daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi, daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman, meliputi sistem pemerintahan, Indonesia memiliki tiga lembaga utama yang menjalankan pemerintahan, yakni lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang. Kedudukan lembaga eksekutif dipegang oleh kepala pemerintahan, yakni presiden dan wakilnya serta menteri-menteri.

Lembaga Legislatif adalah lembaga yang bertugas untuk membuat atau merumuskan Undang-Undang yang diperlukan negara. Contoh lembaga legislatif ini adalah MPR, DPR, dan DPD. Lembaga Yudikatif adalah suatu badan dengan

⁶ Miftah Thoha, Peranan Ilmu Administrasi Publik Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Yogyakarta: Pps Ugm, 2000, Hal. 7.

sifat yuridis yang berfungsi untuk mengadili penyelenggaraan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan. Lembaga Yudikatif di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga ini memiliki wewenang yang berbeda-beda. Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.⁷ Secara umum sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, meliputi pengawasan fungsional, legislatif dan pengawasan masyarakat.

Fenomena yang menggejala dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut kebijakan Kepala Daerah dan penetapan APBD serta realisasinya masih diwarnai berbagai eksekusi dan penyimpangan. Terbukti bahwa parameter pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berupa pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan, pemberdayaan warga masyarakat dan pembangunan belum sepenuhnya dicapai oleh kinerja pemerintah daerah. Hal itu menandakan lemahnya fungsi pengawasan DPRD selama ini.⁸ Pengawasan DPRD bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

⁷ Yusuf Wibisono, "Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Rangka Proses Demokratisasi Di Tingkat Lokal", Jurnal Ilmuan Budaya, Vol. 40, No. 56, Mei 2017 Hlm 13

⁸ Sedarmayanti, 2003, Good Governan Dalam Rangka Otonomi Daerah, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 169

Dalam tata pemerintahan yang baik, pengawasan berperan memberikan informasi sedini mungkin sebagai bagian dari peringatan dini (*early warning system*) bagi pemerintah daerah. Pengawasan akan memberi umpan balik untuk perbaikan pengelolaan pembangunan, sehingga tidak keluar dari jalur/tahapan dan tujuan yang ditetapkan, agar aktivitas pengelolaan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) saat masa kepemimpinan H. Sukiman (2018-2024) menunjukkan berbagai pencapaian dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), dan penurunan angka kemiskinan. Masa kepemimpinannya ditandai dengan pembangunan jalan beraspal, jembatan, rumah layak huni, serta berbagai program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rohul. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dipimpin oleh Bupati Anton, S.T, M.M dan Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, S.H, M.M. Namun yang menjadi fokus penelitian penulis ialah masa kepemimpinan Bupati H. Sukiman dan Wakil Bupati H. Indra Gunawan. Mengingat bahwa Bupati Anton dan Wabup Syafaruddin poti belum genap setahun dalam memimpin Rokan Hulu, dan belum pernah membuat LKPI Bupati.

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ‘Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Dalam Melakukan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan *Good Governance* Tahun 2024’

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan peran DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah mewujudkan *Good Governance* Tahun 2024 ?
2. Bagaimana hambatan pelaksanaan peran DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah mewujudkan *Good Governance* Tahun 2024 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumus masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pelaksanaan peran DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah mewujudkan *Good Governance* Tahun 2024.
2. Mengetahui hambatan pelaksanaan peran DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah mewujudkan *Good Governance* Tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis : Secara teoritis, diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas wawasan berpikir dalam

bidang ilmu hukum tata negara terkhusus mengenai peranan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten rokan hulu dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah untuk mewujudkan *Good Governance*.

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, wawasan serta pencerahan secara benar dan kongkrit kepada para dewan yang saat ini menduduki kursi DPRD Rokan Hulu yang berperan sebagai pengawas berjalannya roda Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

Penyelenggara pemerintah kabupaten adalah kepala daerah (Bupati), wakil kepala daerah (Wakil Bupati), dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) kabupaten, serta perangkat daerah yang dibentuk untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten:

1. Bupati

Kepala daerah tingkat kabupaten yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan di wilayahnya.

2. Wakil Bupati

Dibantu oleh wakil bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan.

3. DPRD Kabupaten

Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berwenang untuk menyusun dan menetapkan Perda (Peraturan Daerah) dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.

4. Perangkat Daerah

Organisasi di bawah bupati yang terdiri dari dinas, badan, dan satuan kerja lain yang membantu bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Tugas dan Fungsi Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan: Mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, termasuk urusan wajib dan urusan pilihan.
2. Perencanaan dan Pembangunan: Merencanakan dan melaksanakan program pembangunan di wilayah kabupaten.
3. Pelayanan Publik: Memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya.
4. Pengawasan: Mengawasi pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
5. Pembentukan Perda: DPR kabupaten menyusun dan menetapkan Perda yang mengatur kehidupan masyarakat di daerah.
6. Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Perkada): Bupati menetapkan Perkada untuk melaksanakan Perda dan peraturan perundang-undangan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu, merupakan sebuah kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kampar, yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 53 tahun 1999, yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004.

Kabupaten yang diberi julukan sebagai Negeri Seribu Suluk ini mempunyai penduduk sebanyak 515.724 jiwa dengan luas wilayah 7.449,85 km², dimana 85% terdiri dari dataran dan 15% rawa-rawa dan perairan. Kabupaten

yang mempunyai bukti sejarah perjuangan berupa Benteng Tujuh Lapis yang melahirkan seorang Pahlawan Nasional Tuanku Tambusai ini, telah dipimpin oleh 3 orang putra terbaik daerah ini, yaitu : H. Nurhasyim, SH (Plt tahun 1999), Drs.H.Achmad (Plt tahun 2000), H.Ramlan Zas, SH.MH dan Drs.H.Auni M Noor tahun 2001 – 2006 dan Drs. H. Achmad, M.Si. (Bupati Devenitif) dan H. Sukiman (Wakil Bupati Devenitif) tahun 2006 - 2011 yang merupakan pilihan rakyat dan Drs. H. Achmad, M.Si. dan Ir. H. Hafizh Syukri, MM tahun 2011-2016 yang merupakan Bupati Pilihan Rakyat untuk periode ke-2. H. Suparman, S.Sos, M.Si (Bupati) dan H. Sukiman (Wakil Bupati) 2017. Bupati H. Sukiman 2018 – 2020. Hingga H. Sukiman (Bupati) dan H. Indra Gunawan (Wakil Bupati) periode 2020 - 2024, dan saat sekarang ini Anton, S.T, M.M (Bupati) dan H. Syafaruddin Poti, S.H, M.M (Wakil Bupati) periode 2025 – 2030.

Dalam perjalannya sebagai sebuah kabupaten, maka daerah yang mempunyai iklim tropis dengan temperatur 22-31 derajat celcius dan dengan ketinggian 70-86 M dari permukaan laut ini, mempunyai pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir rata-rata 6,46% pertahun, dengan mata pencaharian penduduk bergerak pada bidang pertanian 52, 42%, bidang Industri 11,49 %, bidang perdagangan 7,14% dan sektor lain sebesar 28,95%.

Rokan Hulu merupakan Kabupaten di Provinsi Riau, yang terletak di Barat Laut Pulau Sumatra pada 1000 - 1010 52' Bujur Timur dan 00 15' -10 30' Lintang Utara. kabupaten yang diberi julukan Negeri Seribu Suluk ini mempunyai luas wilayah 7.449.85 Km² dan berbatasan langsung dengan :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Rokan Hilir

2. Sebelah Barat, berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara dan Sumatra Barat
3. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Bengkalis dan Siak
4. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat.

Kabupaten Rokan Hulu berada pada ketinggian 70-86 Meter dari permukaan laut. Disebelah Barat Kabupaten mempunyai kontur tanah yang bergelombang yang merupakan bagian pegunungan Bukit Barisan (15 %) sedangkan sebagian besar lainnya (85 %) merupakan daerah rendah yang subur, terdapat tiga buah sungai besar yaitu sungai Rokan Kiri, sungai Rokan Kanan, dan sungai Sosah.

Kabupaten Rokan Hulu tergolong daerah beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 220 - 310 C, terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim kemarau pada umumnya terjadi antara bulan Maret sampai dengan Agustus sedangkan musim hujan terjadi bulan September sampai dengan Januari.

Logo pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu memiliki makna:

1. Payung berlajur lima, bermakna Kabupaten Rokan Hulu terdiri lima luhak yang memiliki adat istiadat yang mesti dilindungi oleh PEMKAB Rokan Hulu.
2. Keris memiliki makna semangat juang untuk mencapai cita-cita pembangunan demi tujuan prospek masa depan.
3. Bintang memiliki makna, masyarakat Rokan Hulu berpegang teguh pada ajaran agama.

4. Dua belas butir padi, bunga dan sembilan gundukan bukit dengan sembilan bayangan memiliki makna Kabupaten Rokan Hulu yang makmur, sejahtera dan bersahabat yang berdiri tanggal 12 Oktober 1999.
5. Benteng Tujuh Lapis, memiliki makna semangat juang masyarakat Rokan Hulu dalam membela Marwah seperti perjuangan Tuanku Tambusai.
6. Lingkaran, memiliki makna bahwa masyarakat yang terdiri dari berbagai suku diikat oleh tali persahabatan yang kokoh.
7. Tiga buah anak sungai, memiliki makna bahwa gerak semangat pembangunan yang tak pernah surut.
8. Pita Putih yang bertuliskan Kabupaten Rokan Hulu, memiliki makna kesucian hati dan tenggang rasa masyarakat.
9. Lingkaran Setengah Oval dengan warna dasar hijau melambangkan kemakmuran.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu

Badan legislatif (parlemen) yaitu lembaga yang “legislate” atau membuat undang–undang yang anggota–anggotanya merupakan representasi dari rakyat Indonesia dimanapun ia berada (termasuk yang berdomisili di luar negeri) yang dipilih melalui pemilihan umum.⁹ Badan Legislatif, atau Legislature mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislate, atau yang membuat undang– undang. Namun, nama lain yang sering dipergunakan adalah *assembly* yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah–masalah

⁹ **Rahman, H.I. 2007.** Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu

publik. Nama lain lagi adalah parliament, suatu istilah yang menekankan unsur bicara dan merundingkan.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

“DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah”

DPRD Rokan Hulu dibentuk sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Kampar pada tahun 1999. Pembentukan DPRD Rokan Hulu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu (disingkat DPRD Rokan Hulu) adalah lembaga legislatif unikameral yang menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Kinerja DPRD Rokan Hulu dapat dinilai dari kemampuan lembaga ini dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif, pengawasan, dan anggaran. DPRD Rokan Hulu juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. DPRD Rokan Hulu memiliki 45 anggota yang tersebar di 11 partai politik. DPRD Rokan Hulu dipimpin oleh seorang ketua dan beberapa wakil ketua. DPRD Rokan Hulu juga memiliki beberapa komisi yang membidangi urusan tertentu, seperti ekonomi, infrastruktur, dan sosial.

¹⁰ **Budiardjo**, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka. Utama. Buku Pengantar Tugas Dprd Kota Padang Tahun 2015.

Pimpinan DPRD Rokan Hulu terdiri atas satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan:

No	Jabatan	Nama	Partai Politik
1	Ketua	Hj. Sumiartini	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2	Wakil Ketua I	Mohd. Aidi, SH	Partai Demokrat
3	Wakil Ketua II	Nono Patria Pratama, S.E.	Partai Golongan Karya
3	Wakil Ketua III	Porkot Lubis, SH., MH	Fraksi Partai Gerindra

Sumber: <https://dprd-rohul.go.id/>

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam tiga periode terakhir:

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode		
	2014–2019	2019–2024	2024–2029
PKB	1	Kenaikan 3	Steady 3
Gerindra	5	Kenaikan 8	Penurunan 6
PDI-P	6	Steady 6	Kenaikan 8
Golkar	7	Steady 7	Penurunan 6
NasDem	4	Steady 4	Steady 4
PKS	3	Kenaikan 4	Penurunan 3
Hanura	3	Penurunan 1	Steady 1
PAN	4	Kenaikan 6	Penurunan 4
Demokrat	8	Penurunan 4	Kenaikan 7
PSI		(baru) 0	Kenaikan 2
PPP	4	Penurunan 2	Penurunan 1

Jumlah Anggota	45	— 45	— 45
Jumlah Partai	10	— 10	▲ 11

Sumber: <https://dprd-rohul.go.id/>

DPRD Rokan Hulu memiliki fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran. DPRD Rokan Hulu bertugas membuat peraturan daerah, mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Rahman, fungsi badan legislatif yang paling penting adalah:

1. Menentukan *policy* (kebijaksanaan) dan membuat undang–undang. Untuk itu badan perwakilan rakyat diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang–undang yang disusun oleh pemerintah, dan hak budget.
2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan yang telah ditetapkan telah sesuai dengan undang–undang. Dalam rangka melaksanakan fungsi kontrolnya, Badan legislatif berkewajiban untuk mengawasi aktivitas badan eksekutif, supaya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkannya. Pengawasan dilakukan dengan melalui kontrol yang khusus, dengan menggunakan hak– haknya, yang meliputi:
 - a) Hak bertanya, anggota badan legislatif berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai sesuatu hal. Di Inggris dan India kita melihat adanya “*Question hour*” (jam bertanya), dimana pertanyaan diajukan secara lisan dalam sidang umum dan menteri yang bersangkutan atau kadang–kadang Perdana Menteri sendiri menjawabnya secara lisan. Oleh karena itu banyak kegiatan yang menarik perhatian media masaa, maka badan legislatif melalui

diajukannya suatu pertanyaan parlementer dapat menarik perhatian umum terhadap suatu kejadian atau keadaan yang dianggap kurang wajar. Di Indonesia semua badan legislatif, kecuali Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-royong dalam masa Demokrasi Terpimpin, mempunyai hak bertanya. Pertanyaan ini biasanya diajukan secara tertulis dan dijawab pula secara tertulis oleh departemen yang bersangkutan.

- b) Hak interpelasi, hak ini adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaanya di suatu bidang. Misalnya bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Badan eksekutif wajib member penjelasan dalam siding pleno, penjelasan mana dibahas oleh anggota-anggota dan diakhiri oleh pemungutan suara, apakah keterangan pemerintah memuaskan atau tidak. Jika hasil pemungutan suara bersifat negatif, maka hal ini merupakan tanda peringatan bagi pemerintah bahwa kebijaksanaanya meragukan. Dalam suasana perselisihan antara Badan Legislatif dan Badan Eksekutif, interpelasi dapat dijadikan batu loncatan untuk diajukan mosi tidak percaya. Di Indonesia, semua badan legislatif, kecuali Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong dalam masa Demokrasi Terpimpin, mempunyai hak interpelasi.
- c) Hak angket, hak angket adalah hak anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan. Untuk keperluan ini dapat dibentuk suatu panitia angket yang melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota badan legislatif lainnya, yang selanjutnya merumuskan pendapatnya

mengenai soal ini, dengan harapan agar dapat diperhatikan oleh pemerintah. Di Indonesia, semua badan legislatif, kecuali Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong dalam masa Demokrasi Terpimpin, mempunyai hak angket.

- d) Mosi tidak percaya, umumnya dianggap hak mosi pada umumnya merupakan kontrol yang paling ampuh. Jika badan legislatif menerima sesuatu mosi tidak percaya, maka dalam sistem parlementer kabinet harus mengundurkan diri dan terjadi suatu krisis kabinet. Di Indonesia, pada sistem parlementer, badan legislatif mempunyai hak mosi, tetapi mulai tahun 1959 hak ini ditiadakan.

Sedangkan menurut Max Boboy, menyatakan fungsi parlemen dapat dibagi dalam tiga bagian, yakni:¹¹

1. Fungsi Perundang-undangan, yaitu membentuk Undang-undang, seperti Undang-undang Pemilu, APBN, serta meratifikasi perjanjian-perjanjian dengan luar negeri dan lain sebagainya.
2. Fungsi pengawasan, yaitu fungsi yang dilakukan oleh lembaga perwakilan/ parlemen untuk mengawasi eksekutif/pemerintah, dan untuk melaksanakan fungsi tersebut, badan perwakilan diberi hak seperti:
 - a) Hak Meminta Keterangan (Interpelasi)
 - b) Hak Mengadakan Penyelidikan (Angket)
 - c) Hak Bertanya.
 - d) Hak Mengadakan Perubahan (amandemen)
 - e) Hak mengajukan Rancangan Undang-Undang (iInisiatif)

¹¹ Max Boboy, (1994), Dpr. Ri Dalam Perspektif Sejarah Dan Tatanegara, Jakarta, Pustaka Sinar. Harapan, Hlm., 47

3. Sarana pendidikan politik, yaitu kepentingan rakyat didik untuk mengetahui persoalan yang menyangkut kepentingan umum melalui pembahasan–pembahasan, pembicaraan–pembicaraan serta kebijakan–kebijakan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat yang dimuat dalam media massa atau melalui pemberitaan elektronik, agar rakyat mengetahui dengan sadar akan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Menurut Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam menjalankan tugasnya DPRD memiliki berbagai fungsi, yakni:

1. Fungsi Legislasi, yaitu fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama–sama dengan kepala daerah.
2. Fungsi anggaran, yaitu fungsi DPRD untuk menyusun dan menetapkan APBD bersama– sama dengan kepala daerah.
3. Fungsi pengawasan, yaitu fungsi DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang–undang, peraturan daerah, dan keputusan kepala daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dalam Pasal 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung No: 02 / DPRD-BL /2011, menyebutkan fungsi DPRD Sebagai berikut:

- (1) DPRD mempunyai fungsi: a. Legislasi b. Anggaran c. Pengawasan.
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama walikota.
- (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama walikota.

(4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

(5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah

DPRD Rokan Hulu menghadapi beberapa tantangan, seperti meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan kemampuan lembaga dalam menjalankan fungsinya. DPRD Rokan Hulu juga memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas lembaga dan meningkatkan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintahan Daerah

Fungsi pengawasan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) terhadap pemerintahan daerah merupakan bagian penting dari mekanisme kontrol pemerintahan di tingkat daerah. DPRD memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), kebijakan pemerintah daerah, dan kerjasama internasional di daerah. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 41 menyatakan bahwa salah satu fungsi DPRD adalah melaksanakan fungsi pengawasan. Melalui fungsi ini, DPRD mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat yang duduk pada Lembaga Perwakilan Rakyat. Pada Pasal 42 (c) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengatur tugas dan

wewenang DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya, yaitu DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintahan daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. Fungsi Pengawasan ini dilaksanakan oleh DPRD melalui Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat. Apabila dipandang perlu DPRD membentuk Panitia Khusus untuk membahas secara mendalam terhadap suatu permasalahan.

Fungsi pengawasan merupakan fungsi mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan yang telah ditetapkan telah sesuai dengan undang-undang.¹² Dalam rangka melaksanakan fungsi kontrolnya, Badan legislatif berkewajiban untuk mengawasi aktifitas badan eksekutif, supaya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkannya. Pengawasan dilakukan dengan melalului kontrol yang khusus, dengan menggunakan hak – haknya yang meliputi:

1. Hak bertanya, anggota badan legislatif berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai sesuatu hal. Di Inggris dan India kita melihat adanya “*Question hour*” (jam bertanya), dimana pertanyaan diajukan secara lisan dalam sidang umum dan menteri yang bersangkutan atau kadang-kadang Perdana Menteri sendiri menjawabnya secara lisan.oleh karena itu banyak kegiatan yang menarik perhatian media masa, maka badan legislatif melalui diajukannya suatu pertanyaan parlementer dapat menarik perhatian umum terhadap suatu kejadian atau keadaan yang dianggap kurang wajar. Di Indonesia semua badan legislatif, kecuali

¹² **Rahman, H.I. 2007.** Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong–Royong dalam masa Demokrasi Terpimpin, mempunyai hak bertanya. Pertanyaan ini biasanya diajukan secara tertulis dan dijawab pula secara tertulis oleh departemen yang bersangkutan.

2. Hak interpelasi, hak ini adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaanya di suatu bidang. Misalnya bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Badan eksekutif wajib memberi penjelasan dalam sidang pleno, penjelasan mana dibahas oleh anggota–anggota dan diakhiri oleh pemungutan suara, apakah keterangan pemerintah memuaskan atau tidak. Jika hasil pemungutan suara bersifat negatif, maka hal ini merupakan tanda peringatan bagi pemerintah bahwa kebijaksanaanya meragukan. Dalam suasana perselisihan antara Badan Legislatif dan Badan Eksekutif, interpelasi dapat dijadikan batu loncatan untuk diajukan mosi tidak percaya. Di Indonesia, semua badan legislatif, kecuali Dewan Perwakilan Rakyat Gotong– Royong dalam masa Demokrasi Terpimpin, mempunyai hak interpelasi.
3. Hak angket, hak angket adalah hak anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan. Untuk keperluan ini dapat dibentuk suatu panitia angket yang melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota badan legislatif lainnya, yang selanjutnya merumuskan pendapatnya mengenai soal ini, dengan harapan agar dapat diperhatikan oleh pemerintah. Di Indonesia, semua badan legislatif, kecuali Dewan Perwakilan Rakyat Gotong–Royong dalam masa Demokrasi Terpimpin, mempunyai hak angket.

4. Mosi tidak percaya, umumnya dianggap hak mosi pada umumnya merupakan kontrol yang paling ampuh. Jika badan legislatif menerima sesuatu mosi tidak percaya, maka dalam sistem parlementer kabinet harus mengundurkan diri dan terjadi suatu krisis kabinet. Di Indonesia, pada sistem parlementer, badan legislatif mempunyai hak mosi, tetapi mulai tahun 1959 hak ini ditiadakan.

Dalam Pasal 13 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung No: 02 / DPRD-BL /2011 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, dikemukakan hak DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, yakni:

2.4.1 Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Saiful Sulun dan Riswandha Imawan dalam Miriam Budiarjo dan Ibrahim Ambong mengatakan bahwa ada dua faktor yang dapat menghambat anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya, yaitu:

A. Faktor Internal

Faktor internal terdiri dari:

- 1) Kualitas Anggota DPRD. Kualitas anggota DPRD adalah kemampuan intelektual yang dimiliki oleh anggota DPRD dalam mengkaji, memandang, menelaah permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masyarakat sekitar dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas dan efektifitas kinerja DPRD terutama dalam melaksanakan peran dan fungsinya. Kualitas anggota DPRD dalam dilihat dari pengalaman anggota DPRD dan tingkat pendidikannya.

- 2) Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana adalah perangkat kerja yang digunakan oleh anggota DPRD sebagai alat untuk mempermudah dan memperlancar kinerja lembaga legislative maupun eksekutif dalam melaksanakan tugas-tugasnya,. Oleh karena itu perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai, baik secara teknis, maupun administrasi. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka masing-masing lembaga Negara seperti legislative dan eksekutif bisa bekerja secara maksimal, tentunya dengan memperhatikan kepentingan dan keinginan rakyat yang diwakilinya.
- 3) Peraturan Tata Tertib DPRD. Peraturan Tata Tertib DPRD adalah suatu aturan hukum atau ketentuan yang mengatur setiap anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang ,dan fungsinya. Tujuan diciptakan Peraturan Tata Tertib adalah agar tugas-tugas yang dijalankan anggota DPRD dapat dijalankan secara tertib dan efisien. Peraturan tata tertib yang baik adalah peraturan yang isinya mencakup semua aspek yang menjadi tujuan bersama, artinya tidak mempersulit dan menghambat optimalisasi peran dan fungsi DPRD. Peraturan Tata Tertib dapat dilihat dari mekanisme/prosedur dan efektifitas pelaksanaannya.

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal meliputi:

- 1) Hak “Recall” dari Partai. Hak “recall” merupakan hak yang dimiliki oleh partai untuk mengontrol konstituennya yang ada di DPRD.

Melalui hak ini induk partai secara tidak langsung mengontrol mekanisme dan dinamika kinerja konstituennya untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan konstituennya, sehingga tidak melanggar kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan oleh partai pengurusnya. Hak “recall” dari partai dapat dilihat dari pengaruh partai dalam mengontrol kinerja konstituennya.

2) Mekanisme Sistem Pemilu.

Mekanisme system pemilu adalah proses pelaksanaan dalam pemilu sebagai sarana bagi masyarakat untuk memilih wakil-wakilnya yang

3) akan duduk di DPRD. Dengan adanya system pemilu berkualitas dalam artian memenuhi syarat keadilan, tentunya akan dapat menghasilkan anggota DPRD yang berkualitas dan memenuhi harapan rakyat. Mekanisme dalam system pemilu dapat dilihat dari system rekrutmen anggota DPRD.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Konsep Dasar *Good Governance*

Good Governance, atau tata kelola pemerintahan yang baik, adalah konsep yang mendefinisikan cara pemerintah menjalankan kekuasaannya secara bertanggung jawab, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. *Good governance* diartikan sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan ditandai adanya pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintahan yang bersifat terbuka terhadap kritik dan kontrol sepenuhnya ada pada rakyat.

Mengutip dari artikel yang ditulis Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada, Sofian Effendi, penggunaan istilah *governance* pertama kali digunakan oleh Presiden Amerika Serikat ke-28, Woodrow Wilson. Woodrow Wilson dikenal sebagai "Bapak Administrasi Negara" di AS.

Wacana *good governance* baru dikenal di Indonesia sekitar dekade 1990-an terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional misalnya Bank Dunia, Asian Development Bank, dan IMF menetapkan "*good governance*" sebagai persyaratan utama untuk setiap program bantuan mereka.

Menurut Bank Dunia *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan bersinergi. Interaksi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang subur bila ada kepercayaan (*trust*), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti. Sofian juga menyatakan *good governance* yang sehat juga akan berkembang sehat di bawah kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas.

Adapun konsep dasar *Good Governance* ialah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas: Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan kepada publik.

2. Transparansi

Informasi tentang proses pengambilan keputusan, kebijakan, dan pengelolaan sumber daya publik harus tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat.

3. Partisipasi

Masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

4. Efisiensi dan Efektivitas

Pemerintah harus menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan.

5. Supremasi Hukum

Pemerintah harus menjalankan tugasnya berdasarkan hukum yang berlaku dan menjamin keadilan bagi semua warga negara.

Elemen Penting *Good Governance*:

1. Pemerintah: Bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan dan pengelolaan sumber daya publik.
2. Masyarakat Sipil: Masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja pemerintah.
3. Sektor Swasta: Melibatkan pihak swasta dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya.

Tujuan *Good Governance*:

1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
3. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.
4. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil.

Prinsip-Prinsip *Good Governance*:

- 1) Partisipasi: Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
- 2) *Rule of Law*: Penegakan hukum yang adil dan konsisten.
- 3) *Transparency*: Keterbukaan informasi dan akses publik.
- 4) *Responsiveness*: Kemampuan pemerintah untuk merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- 5) Efektivitas dan Efisiensi: Penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.
- 6) Akuntabilitas: Pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik.
- 7) *Equity and Inclusiveness*: Keadilan dan inklusi sosial.
- 8) *Consensus*: Pembentukan keputusan melalui proses negosiasi dan kompromi.

Konsep *Good Governance* di Indonesia sangat penting untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, mengurangi korupsi, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Implementasi *Good Governance* di Indonesia melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

2.6 Tinjauan Umum Tentang Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Kabupaten yang Baik

Sistem pemerintahan kabupaten yang baik ditandai oleh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi, inovasi, kepemimpinan yang kuat, integritas, kepatuhan hukum, pemberantasan korupsi, evaluasi, dan pembelajaran. Prinsip-prinsip *Good Governance* seperti keterbukaan, akuntabilitas, dan supremasi hukum juga menjadi bagian penting.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan hak asasi manusia saling memperkuat. Standar dan prinsip hak asasi manusia memberikan seperangkat nilai untuk memandu kerja pemerintah dan pelaku politik dan sosial lainnya. Standar dan prinsip tersebut juga memberikan seperangkat standar kinerja yang dapat digunakan untuk mempertanggungjawabkan kinerja para pelaku tersebut. Selain itu, prinsip hak asasi manusia menginformasikan isi upaya tata kelola pemerintahan yang baik: prinsip tersebut dapat menginformasikan pengembangan kerangka legislatif, kebijakan, program, alokasi anggaran, dan tindakan lainnya.

Di sisi lain, tanpa tata kelola pemerintahan yang baik, hak asasi manusia tidak dapat dihormati dan dilindungi secara berkelanjutan. Pelaksanaan hak asasi manusia bergantung pada lingkungan yang kondusif dan mendukung. Ini termasuk kerangka hukum dan lembaga yang tepat serta proses politik, manajerial, dan administratif yang bertanggung jawab untuk menanggapi hak dan kebutuhan penduduk.

Ciri-ciri pemerintahan yang baik dapat dijabarkan dalam empat bidang:

1. Lembaga demokrasi

Bila dipimpin oleh nilai-nilai hak asasi manusia, reformasi tata kelola yang baik dari lembaga-lembaga demokrasi menciptakan jalan bagi publik untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan baik melalui lembaga formal maupun konsultasi informal. Reformasi tersebut juga membangun mekanisme untuk melibatkan berbagai kelompok sosial dalam proses pengambilan keputusan, terutama di tingkat lokal. Terakhir, reformasi tersebut dapat mendorong masyarakat sipil dan masyarakat lokal untuk merumuskan dan menyatakan posisi mereka pada isu-isu yang penting bagi mereka.

2. Penyediaan layanan publik

Dalam ranah penyediaan layanan negara kepada publik, reformasi tata kelola pemerintahan yang baik memajukan hak asasi manusia ketika reformasi tersebut meningkatkan kapasitas negara untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam menyediakan barang publik yang penting bagi perlindungan sejumlah hak asasi manusia, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan pangan. Prakarsa reformasi dapat mencakup mekanisme akuntabilitas dan transparansi, perangkat kebijakan yang peka terhadap budaya untuk memastikan bahwa layanan dapat diakses dan diterima oleh semua orang, dan jalur bagi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.

3. Aturan hukum

Terkait dengan supremasi hukum, inisiatif tata kelola pemerintahan yang baik yang peka terhadap hak asasi manusia mereformasi undang-undang dan membantu berbagai lembaga mulai dari sistem pidana hingga

pengadilan dan parlemen untuk menerapkan undang-undang tersebut dengan lebih baik. Inisiatif tata kelola pemerintahan yang baik dapat mencakup advokasi untuk reformasi hukum, peningkatan kesadaran publik tentang kerangka hukum nasional dan internasional, serta pengembangan kapasitas atau reformasi lembaga.

4. Anti Korupsi

Dalam memerangi korupsi, upaya tata kelola pemerintahan yang baik bergantung pada prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi untuk membentuk langkah-langkah antikorupsi. Inisiatif dapat mencakup pembentukan lembaga-lembaga seperti komisi antikorupsi, menciptakan mekanisme berbagi informasi, dan memantau penggunaan dana publik oleh pemerintah serta pelaksanaan kebijakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).¹³ Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.¹⁴

3.2 Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum.¹⁵

¹³ Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citraaditya Bakti, 2014. H. 79

¹⁴ Salim Dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013. H. 50

¹⁵ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. H. 88

3.3 Sumber Data

A. Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Tentunya hal ini didukung dengan melakukan penelitian secara langsung terjun ke lapangan. Data primer yakni berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang akan penulis teliti, antara lain sebagai berikut:

1. Undang- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota memuat pedoman pengaturan bagi DPRD dalam penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang meliputi fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, keanggotaan DPRD, alat kelengkapan DPRD, rencana kerja DPRD, pelaksanaan hak DPRD dan Anggota DPRD, persidangan dan rapat DPRD, pengambilan keputusan, pemberhentian antarwaktu, penggantian

antarwaktu, dan pemberhentian, Fraksi, Kode Etik, konsultasi, dan pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat.

B. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diambil dari teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum dari tulisan-tulisan, buku-buku, dan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya membahas isi dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa skripsi, tesis, jurnal yang memuat bahan hukum terkait dengan pokok pembahasan. Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Selain itu digunakan juga penunjang bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia, KBBI dan internet.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu:

1) Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menghimpun dan mempelajari ketiga bahan hukum yang telah disebutkan diatas, yaitu bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

2) Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data ini diperoleh dengan cara studi lapangan dengan melakukan penelitian secara langsung pada subjek yang bersangkutan dengan cara sebagai berikut:

a. Membuat Daftar Pertanyaan (*Questionnaire*)

Merupakan cara pengumpulan data dengan membuat pertanyaan, yang kemudian diajukan kepada responden atau narasumber yang telah dibuat secara tertulis. Daftar pertanyaan yang dibuat dan disusun ini guna mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian yang akan dilakukan dapat lebih tersusun secara urut, terarah dan sistematis.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.

c. Mendiskripsikan hasil wawancara tersebut.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁶ Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.¹⁷ Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.¹⁸ Populasi

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Cv, 2017, Bandung.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), H. 118

¹⁸ Bungin Burhan. 2017. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup

adalah totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri sama, bisa berupa individu dari suatu kelompok, peristiwa, atau sesuatu yang akan diteliti.¹⁹ Adapun populasi dalam penelitian ini ialah seluruh anggota DPRD Rokan Hulu yang berjumlah 45 orang.

3.5.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁰ Sedangkan menurut Siyoto dan Sodik, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.²¹ Adapun sampel objek observasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Daftar Sampel Penelitian

NO	Responden	Jumlah Sampel
1	Ketua DPRD Rokan Hulu	1
2	Ketua Komisi 1, 2, 3, dan 4 DPRD Rokan Hulu	4
Total		5

Sumber Data : Data olahan penelitian, 2025

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode dan teknik pengumpulan datanya dengan cara

¹⁹ Handayani, Ririn, *Metodologi Penelitian Sosial*, 2020, Trussmedia Grafika, Yogyakarta.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2017, Alfabeta, Cv, Bandung, H. 81

²¹ Siyoto, S. & Sodik, A. *Dasar Metodologi Penelitian*, 2015, Literasi Media Publishing, Yogyakarta.

memakai dan menganalisis data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, buku kepustakaan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam menjalankan perusahaan. Setelah itu data sekunder yang dimiliki oleh penulis dipadukan dengan data primer yang diperoleh langsung studi lapangan oleh penulis yang berupa hasil wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan, sehingga dapat dilakukan pengumpulan data dan penyusunan data secara sistematis dan dapat menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat dicari pemecahannya yang akhirnya dapat ditarik kesimpulan.